



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 September 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);

19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 125/KMK.07/2021 tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah dan Subsidi Bunga Atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021;

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 008);

30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.060.282.355.991,- (lima triliun enam puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.34.858.003.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.025.424.352.991,- (lima triliun dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.923.953.268.565,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berkurang Rp.14.968.336.900,- (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.908.984.931.665,- (satu triliun sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.486.181.102.244,- (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang Rp.29.661.536.082,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.154.666.231.151,- (seratus lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.43.083.127.863,- (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang Rp.4.934.839.518,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.38.148.288.345,- (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.210.361.271.225,- (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.19.628.038.700,- (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.229.989.309.925,- (dua ratus dua puluh Sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.3.130.132.662.100,- (tiga triliun seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp.19.889.666.100,- (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.110.242.996.000,- (tiga triliun seratus sepuluh miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (7) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.6.196.425.326,- (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.486.764.678.209,- (lima triliun empat ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.11.147.239.873,- (sebelas miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.497.911.918.082,- (lima triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 6

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.502.757.739.959,- (tiga triliun lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.46.705.239.260,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.456.052.500.699,- (tiga triliun empat ratus lima puluh enam miliar lima puluh dua juta lima ratus ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai direncanakan semula sebesar Rp.1.704.120.305.504,- (satu triliun tujuh ratus empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp.59.490.974.350,- (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.644.629.331.154,- (satu triliun enam ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan semula sebesar Rp.1.442.349.308.976,- (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.78.127.334.851,- (tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.364.221.974.125,- (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- c. Belanja Bunga direncanakan semula sebesar Rp.82.584.501.105,- (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus satu ribu seratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp.8.112.180.975,- (delapan miliar seratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.74.472.320.130,- (tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

- d. Belanja Hibah direncanakan semula sebesar Rp.220.961.703.374,- (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.104.264.871.916,- (seratus empat miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.325.226.575.290,- (tiga ratus dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah); dan
- e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan semula sebesar Rp.52.741.921.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.5.239.621.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.47.502.300.000,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.334.160.528.234,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.45.649.170.546,- (empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.288.511.357.688,- (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah Sebelum perubahan Rp.0,- bertambah sebesar Rp.1.414.598.600,- (satu miliar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.414.598.600,- (satu miliar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan semula sebesar Rp.99.116.254.350,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.18.644.598.547,- (delapan belas miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.117.760.852.897,- (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan semula sebesar Rp.345.118.284.820,- (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.181.782.506.112,- (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam ribu seratus dua belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.163.335.778.708,- (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan semula sebesar Rp.889.247.739.064,- (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.91.776.858.873,- (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.981.024.597.937,- (sembilan ratus delapan puluh satu miliar dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan semula sebesar Rp.678.250.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.24.297.279.546,- (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.24.975.529.546,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 8

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.45.607.416.408,- (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.14.030.312.289,- (empat belas miliar tiga puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.31.577.104.119,- (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat ribu seratus sembilan belas rupiah).

Pasal 9

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan semula sebesar Rp.604.238.993.608,- (enam ratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.69.436.894.308,- (enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.673.675.887.916,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil direncanakan semula sebesar Rp.602.238.993.608,- (enam ratus dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.53.508.254.408,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.655.747.248.016 (enam ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah);
- b. Belanja bantuan keuangan direncanakan semula sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.15.928.639.900,- (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.17.928.639.900,- (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.46.005.242.873,- (empat puluh enam miliar lima juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.472.487.565.091,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.786.989.510.375,- (tujuh ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.32.544.957.627,- (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.819.534.468.002,- (delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) bertambah Rp.32.544.957.627,- (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.62.544.957.627,- (enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.752.829.778.376,- (tujuh ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.360.507.188.157,- (tiga ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang Rp.13.460.285.246,- (tiga belas miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.347.046.902.911,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah; dan
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.121.010.778.472,- (seratus dua puluh satu miliar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.41.020.555.352,- (empat puluh satu miliar dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berkurang Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.16.020.555.352,- (enam belas miliar dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.198.475.854.333,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah Rp.11.539.714.754,- (sebelas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.210.015.569.087,- (dua ratus sepuluh miliar lima belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.46.005.242.873,- (empat puluh enam miliar lima juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.472.487.565.091,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Rincian Perubahan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2022;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2022;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
9. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2022;
10. Lampiran X : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022;
12. Lampiran XII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2022;

13. Lampiran XIII : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran 2022;
14. Lampiran XIV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2022; dan
15. Lampiran XV : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 16

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 15 November 2022

4/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 15 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *re*



JOHANNA E. LISAPALY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
(8-227/2022)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.953.268.565	1.908.984.931.665	(14.968.336.900)	1 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.486.181.102.244	1.486.181.102.244	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	184.327.767.233	154.666.231.151	(29.661.536.082)	16 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.083.127.863	38.148.288.345	(4.934.839.518)	11 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	210.361.271.225	229.989.309.925	19.628.038.700	9 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.130.132.662.100	3.110.242.996.000	(19.889.666.100)	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.130.132.662.100	3.110.242.996.000	(19.889.666.100)	1 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.196.425.326	6.196.425.326	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.196.425.326	6.196.425.326	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	5.060.282.355.991	5.025.424.352.991	(34.858.003.000)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	3.502.757.739.959	3.455.350.145.016	(47.407.594.943)	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.704.120.305.504	1.646.033.430.742	(58.086.874.762)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.442.349.308.976	1.365.259.860.911	(77.089.448.065)	5 %
5.1.03	Belanja Bunga	82.584.501.105	74.472.320.130	(8.112.180.975)	10 %
5.1.05	Belanja Hibah	220.961.703.374	322.074.233.233	101.112.529.859	46 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	52.741.921.000	47.510.300.000	(5.231.621.000)	10 %
5.2	BELANJA MODAL	1.334.160.528.234	1.337.288.801.433	3.128.273.199	0 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	1.414.598.600	1.414.598.600	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.116.254.350	154.087.978.781	54.971.724.431	55 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.118.284.820	163.410.778.708	(181.707.506.112)	53 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	889.247.739.064	981.024.597.937	91.776.858.873	10 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	678.250.000	37.350.847.407	36.672.597.407	5.407 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	45.607.416.408	31.577.104.119	(14.030.312.289)	31 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	45.607.416.408	31.577.104.119	(14.030.312.289)	31 %
5.4	BELANJA TRANSFER	604.238.993.608	673.695.867.514	69.456.873.906	11 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	602.238.993.608	655.767.227.614	53.528.234.006	9 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.000.000.000	17.928.639.900	15.928.639.900	796 %
	Jumlah Belanja	5.486.764.678.209	5.497.911.918.082	11.147.239.873	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(426.482.322.218)	(472.487.565.091)	(46.005.242.873)	-11 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	786.989.510.375	819.534.468.002	32.544.957.627	4 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	62.544.957.627	32.544.957.627	108 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376	752.829.778.376	0	0 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4.159.731.999	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	786.989.510.375	819.534.468.002	32.544.957.627	4 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	360.507.188.157	347.046.902.911	(13.460.285.246)	4 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472	121.010.778.472	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	41.020.555.352	16.020.555.352	(25.000.000.000)	61 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	210.015.569.087	11.539.714.754	6 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	360.507.188.157	347.046.902.911	(13.460.285.246)	4 %
	Pembiayaan Netto	426.482.322.218	472.487.565.091	46.005.242.873	11 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode null			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	148.682.294.938	2.289.795.923.093	1.192.432.583.200	0	0	3.482.228.506.293	139.381.110.643	2.322.479.393.239	1.258.502.561.830	0	0	3.580.981.955.069
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	7.653.607.250	1.605.492.176.119	261.310.891.700	0	0	1.866.803.067.819	600.000.000	1.604.934.342.862	252.694.542.966	0	0	1.857.628.885.828
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.653.607.250	1.604.947.958.018	260.938.558.300	0	0	1.865.886.516.318	600.000.000	1.604.518.415.261	252.324.708.366	0	0	1.856.843.123.627
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD, Tekkomdik	0	544.218.101	372.333.400	0	0	916.551.501	0	415.927.601	369.834.600	0	0	785.762.201
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	132.627.921.225	494.894.470.740	76.435.460.300	0	0	571.329.931.040	130.630.344.180	502.689.459.364	53.301.779.890	0	0	555.991.239.254
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	121.361.271.225	288.667.079.419	25.323.085.300	0	0	313.990.164.719	121.361.271.225	286.905.831.997	49.906.465.383	0	0	336.812.297.380
1	02	1.02.2.12.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.266.650.000	201.688.739.848	51.112.375.000	0	0	252.801.114.848	9.269.072.955	209.014.076.734	206.977.544	0	0	209.221.054.278
1	02	1.02.2.12.0.00.01.0002	UPTD Laboratorium Kesehatan	0	2.290.015.400	0	0	0	2.290.015.400	0	2.490.015.400	2.994.217.343	0	0	5.484.232.743
1	02	1.02.2.12.0.00.01.0003	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0	499.763.903	0	0	0	499.763.903	0	715.663.063	9.119.620	0	0	724.782.683
1	02	1.02.2.12.0.00.01.0004	UPT RSJ Naimata Kupang	0	1.748.872.170	0	0	0	1.748.872.170	0	3.563.872.170	185.000.000	0	0	3.748.872.170
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.881.566.463	109.277.181.144	853.654.023.960	0	0	962.931.205.104	7.881.566.463	124.597.423.129	951.455.339.534	0	0	1.076.052.762.663
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.881.566.463	109.277.181.144	853.654.023.960	0	0	962.931.205.104	7.881.566.463	124.597.423.129	951.455.339.534	0	0	1.076.052.762.663

Kode null			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	0	0	0	0	0	0	150.000.000	8.134.922.700	216.737.300	0	0	8.351.660.000
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	17.976.301.057	1.112.065.700	0	0	19.088.366.757	0	17.492.750.251	429.073.200	0	0	17.921.823.451
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	17.976.301.057	1.112.065.700	0	0	19.088.366.757	0	17.492.750.251	429.073.200	0	0	17.921.823.451
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0	17.976.301.057	1.112.065.700	0	0	19.088.366.757	0	17.492.750.251	429.073.200	0	0	17.921.823.451
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000	16.896.464.534	42.833.600	0	0	16.939.298.134	21.600.000	15.798.587.770	257.511.870	0	0	16.056.099.640
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.000.000	16.896.464.534	42.833.600	0	0	16.939.298.134	21.600.000	15.798.587.770	257.511.870	0	0	16.056.099.640
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000	16.896.464.534	42.833.600	0	0	16.939.298.134	21.600.000	15.798.587.770	257.511.870	0	0	16.056.099.640
TOTAL				5.060.282.355.991	3.502.757.739.959	1.334.160.528.234	45.607.416.408	604.238.993.608	5.486.764.678.209	5.025.424.352.991	3.455.350.145.016	1.337.288.801.433	31.577.104.119	673.695.867.514	5.497.911.918.082



a

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)	
Jumlah Pendapatan											7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)	
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.866.803.067.819	1.857.628.885.828	(9.174.181.991)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	888.860.009.380	887.866.269.007	(993.740.373)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	152.177.019.900	478.057.897.407	325.880.877.507	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	84.333.805.000	84.578.860.885	245.055.885	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	23.144.319.000	23.144.319.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	3.689.558.000	3.689.558.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	05		Belanja Hibah	0	19.454.761.000	19.454.761.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2			BELANJA MODAL	84.333.805.000	61.434.541.885	(22.899.263.115)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2.660.000.000	2.660.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.333.805.000	58.774.541.885	(25.559.263.115)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	48					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1.708.200.000	1.776.600.000	68.400.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	48	5	1			BELANJA OPERASI	1.708.200.000	1.776.600.000	68.400.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	48	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.708.200.000	1.776.600.000	68.400.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	130.789.300	0	(130.789.300)	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.140.000	37.140.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	37.140.000	37.140.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.140.000	37.140.000	0	
Jumlah Belanja											16.939.298.134	16.056.099.640	(883.198.494)	
Total Surplus/(Defisit)											(16.927.298.134)	(16.034.499.640)	892.798.494	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
					Belanja					Belanja							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.289.795.923.093	1.192.432.583.200	0	0	3.482.228.506.293	2.322.479.393.239	1.258.502.561.830	0	0	3.580.981.955.069	98.753.448.776		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.605.492.176.119	261.310.891.700	0	0	1.866.803.067.819	1.604.934.342.862	252.694.542.966	0	0	1.857.628.885.828	(9.174.181.991)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.604.947.958.018	260.938.558.300	0	0	1.865.886.516.318	1.604.518.415.261	252.324.708.366	0	0	1.856.843.123.627	(9.043.392.691)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	976.194.493.438	394.161.100	0	0	976.588.654.538	968.285.146.820	394.161.100	0	0	968.679.307.920	(7.909.346.618)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	347.140.600	0	0	0	347.140.600	347.140.600	0	0	0	347.140.600	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.628.500	0	0	0	46.628.500	46.628.500	0	0	0	46.628.500	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	46.849.800	0	0	0	46.849.800	46.849.800	0	0	0	46.849.800	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	47.818.600	0	0	0	47.818.600	47.818.600	0	0	0	47.818.600	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	54.516.000	0	0	0	54.516.000	54.516.000	0	0	0	54.516.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	33.350.000	0	0	0	33.350.000	33.350.000	0	0	0	33.350.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.320.700	0	0	0	46.320.700	46.320.700	0	0	0	46.320.700	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.657.000	0	0	0	71.657.000	71.657.000	0	0	0	71.657.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	967.215.157.018	0	0	0	967.215.157.018	958.699.294.000	0	0	0	958.699.294.000	(8.515.863.018)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	966.992.629.018	0	0	0	966.992.629.018	958.476.766.000	0	0	0	958.476.766.000	(8.515.863.018)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	222.528.000	0	0	0	222.528.000	222.528.000	0	0	0	222.528.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.120.000	0	0	0	27.120.000	27.120.000	0	0	0	27.120.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27.120.000	0	0	0	27.120.000	27.120.000	0	0	0	27.120.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.176.677.400	0	0	0	1.176.677.400	1.356.677.400	0	0	0	1.356.677.400	180.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.999.000	0	0	0	99.999.000	99.999.000	0	0	0	99.999.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.994.000	0	0	0	59.994.000	59.994.000	0	0	0	59.994.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	339.999.900	0	0	0	339.999.900	339.999.900	0	0	0	339.999.900	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5.733.365.400	0	0	0	5.733.365.400	4.877.596.200	0	0	0	4.877.596.200	(855.769.200)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.000.500	0	0	0	20.000.500	20.000.500	0	0	0	20.000.500	0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	240.845.000	0	0	0	240.845.000	270.372.000	0	0	0	270.372.000	29.527.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	5.472.519.900	0	0	0	5.472.519.900	4.587.223.700	0	0	0	4.587.223.700	(885.296.200)
TOTAL							3.502.757.739.959	1.334.160.528.234	45.607.416.408	604.238.993.608	5.486.764.678.209	3.455.350.145.016	1.337.288.801.433	31.577.104.119	673.695.867.514	5.497.911.918.082	11.147.239.873



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
						Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01					PELAYANAN UMUM											
01	01	1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	976.306.848.839	467.433.100	0	0	976.774.281.939	968.397.502.221	467.433.100	0	0	968.864.935.321 (7.909.346.618)	
01	02	1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	261.916.703.285	3.114.512.300	0	0	265.031.215.585	264.600.473.829	28.078.392.383	0	0	292.678.866.212 27.647.650.627	
01	03	1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	48.749.274.394	4.370.554.330	0	0	53.119.828.724	44.806.123.152	4.260.554.330	0	0	49.066.677.482 (4.053.151.242)	
01	04	1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.351.269.938	61.768.800	0	0	21.413.038.738	19.969.702.200	54.468.800	0	0	20.024.171.000 (1.388.867.738)	
01	05	1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	23.962.361.540	718.192.440	0	0	24.680.553.980	22.252.083.594	749.519.440	0	0	23.001.603.034 (1.678.950.946)	

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
11				PERLINDUNGAN SOSIAL											
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	26.766.243.712	100.701.000	0	0	26.866.944.712	44.325.406.126	100.701.000	0	0	44.426.107.126	17.559.162.414
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.636.156.200	0	0	0	1.636.156.200	1.074.910.850	0	0	0	1.074.910.850	(561.245.350)
11	03	3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.165.880.250	19.118.520	0	0	1.184.998.770	605.791.650	19.118.520	0	0	624.910.170	(560.088.600)
TOTAL					3.502.757.739.959	1.334.160.528.234	45.607.416.408	604.238.993.608	5.486.764.678.209	3.455.350.145.016	1.337.288.801.433	31.577.104.119	673.695.867.514	5.497.911.918.082	11.147.239.873



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

92

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	A SPM Bidang Pendidikan					
	Pendidikan Menengah					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
			Penambahan Ruang Kelas Baru	84.333.805.000	84.578.860.885	245.055.885
			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	0	0	0
			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	0	0	0
			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	0	0	0
			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	0	0	0
			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	0	0	0
			Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	0	0	0
			Rehabilitasi Asrama Sekolah	0	0	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Penyediaan Sandang	173.337.230	173.337.230	0
			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	13.399.400	13.399.400	0
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	124.740.000	124.740.000	0
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	75.000.000	75.000.000	0
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	205.200.000	205.200.000	0
			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	88.800.000	88.800.000	0
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	59.935.000	59.935.000	0
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11.850.000	11.850.000	0
			Pemulasaraan	100.701.000	100.701.000	0
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.455.712.630	2.455.712.630	0
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti	2.455.712.630	2.455.712.630	0
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				
			Penyediaan Permakanan	300.000.000	79.980.000	(220.020.000)
			Penyediaan Sandang	152.850.000	152.850.000	0
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	62.606.200	34.661.200	(27.945.000)
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	77.363.700	77.363.700	0
			Pelayanan Dukungan Psikososial	120.463.900	120.463.900	0
			Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	713.283.800	465.318.800	(247.965.000)
			Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	713.283.800	465.318.800	(247.965.000)
			Jumlah SPM Bidang Sosial	9.770.070.352	9.632.797.566	(137.272.786)



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

2

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode null			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.305.117.378.289	3.482.228.506.293	3.580.981.955.069	98.753.448.776	3 %
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.945.146.674.987	1.866.803.067.819	1.857.628.885.828	(9.174.181.991)	0 %
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	976.774.281.939	968.864.935.321	(7.909.346.618)	1 %
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0	888.860.009.380	887.866.269.007	(993.740.373)	0 %
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0	1.168.776.500	897.681.500	(271.095.000)	23 %
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	257.588.657.896	571.329.931.040	555.991.239.254	(15.338.691.786)	3 %
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	265.031.215.585	292.678.866.212	27.647.650.627	10 %
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	235.382.885.415	209.966.622.339	(25.416.263.076)	11 %
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	70.915.830.040	53.345.750.703	(17.570.079.337)	25 %
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	843.750.893.990	962.931.205.104	1.076.052.762.663	113.121.557.559	12 %
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	53.119.828.724	49.066.677.482	(4.053.151.242)	8 %
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0	48.594.449.830	55.375.526.523	6.781.076.693	14 %
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	56.587.500.000	70.005.925.108	13.418.425.108	24 %
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0	803.389.879.000	899.965.086.150	96.575.207.150	12 %
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0	61.150.950	61.150.950	0	0 %
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0	1.178.396.600	1.578.396.450	399.999.850	34 %

Kode null			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	140.234.700	117.963.200	(22.271.500)	16 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	351.291.700	320.624.300	(30.667.400)	9 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	5.733.365.400	4.877.596.200	(855.769.200)	15 %

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.915.490.450.999	1.908.207.072.724	1.866.587.011.708
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.901.106.187.819	1.899.318.602.844	1.857.628.885.828
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.901.106.187.819	1.899.318.602.844	1.857.628.885.828
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.010.977.401.939	1.011.583.918.339	968.864.935.321
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	347.140.600	347.140.600	347.140.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.628.500	46.628.500	46.628.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	46.849.800	46.849.800	46.849.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	47.818.600	47.818.600	47.818.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	54.516.000	54.516.000	54.516.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	33.350.000	33.350.000	33.350.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.320.700	46.320.700	46.320.700
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.657.000	71.657.000	71.657.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.001.424.277.018	1.001.424.277.018	958.705.294.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.001.195.749.018	1.001.195.749.018	958.476.766.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	228.528.000	228.528.000	228.528.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	5.472.519.900	4.937.923.700	4.587.223.700

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
PNS								
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	1	0	1
Golongan IV/d	0	9	0	0	0	5	3	17
Golongan IV/c	0	20	0	0	0	19	3	42
Golongan IV/b	0	11	130	2	0	652	31	826
Golongan IV/a	0	1	96	49	0	1.652	83	1.881
JUMLAH GOLONGAN IV	0	41	226	51	0	2.329	120	2.767
Golongan III/d	0	0	33	259	0	1.867	643	2.802
Golongan III/c	0	0	1	58	0	1.817	600	2.476
Golongan III/b	0	0	0	10	0	1.228	1.344	2.582
Golongan III/a	0	0	0	0	0	383	1.669	2.052
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	34	327	0	5.295	4.256	9.912
Golongan II/d	0	0	0	0	0	91	566	657
Golongan II/c	0	0	0	0	0	24	439	463
Golongan II/b	0	0	0	0	0	5	260	265
Golongan II/a	0	0	0	0	0	1	102	103
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	121	1.367	1.488
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	41	41
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	14	14
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	18	18
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	3	3
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	76	76
JUMLAH PNS	0	41	260	378	0	7.745	5.819	14.243

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
PPPK								
Golongan V	0	0	0	0	0	0	19	19
JUMLAH GOLONGAN V	0	0	0	0	0	0	19	19
Golongan IX	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
JUMLAH GOLONGAN IX	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
JUMLAH PPPK	0	0	0	0	0	0	3.119	3.119
TOTAL	0	41	260	378	0	7.745	8.938	17.362

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

2

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2021	Perkiraan Penambahan Tahun 2022	Perkiraan Pengurangan Tahun 2022	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A.	PIUTANG PENDAPATAN		3.211.753.772,00	-	3.211.753.772,00	-
	1, Piutang Pajak		1.226.374.272,00	-	1.226.374.272,00	-
	a. Piutang Pajak Daerah		1.226.374.272,00	-	1.226.374.272,00	-
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2021	1.226.374.272,00	-	1.226.374.272,00	-
	2, Piutang Retribusi		1.985.379.500,00	-	1.985.379.500,00	-
	a. Piutang Retribusi Daerah		1.985.379.500,00	-	1.985.379.500,00	-
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2021	1.362.000.000,00	-	1.362.000.000,00	-
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	2021	126.454.500,00		126.454.500,00	
	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2021	496.925.000,00		496.925.000,00	
B.	PIUTANG LAIN-LAIN		161.945.114.350,00	-	161.945.114.350,00	-
	1, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		161.945.114.350,00	-	161.945.114.350,00	-
	- RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	2021	30.624.470.992,00	-	30.624.470.992,00	-
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2021	131.320.643.358,00		131.320.643.358,00	
C.	PIUTANG DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN		3.821.992.914,00	-	3.821.992.914,00	-
	1, Bagian Lancar Kredit Kendaraan		3.821.992.914,00	-	3.821.992.914,00	-
	- Badan Keuangan Daerah	2021	3.821.992.914		3.821.992.914	
	JUMLAH		168.978.861.036,00		168.978.861.036,00	

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

R. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

W

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	1983-2022	PT Bank NTT	Perda Nomor 3 Tahun 2021	Saham	766.249.000.000	487.462.000.000	10.000.000.000	497.462.000.000	268.787.000.000	90.669.977.076	-	497.462.000.000
2	2012-2022	PT Jamkrida NTT	Perda Nomor 5 Tahun 2020	Saham	175.000.000.000	125.000.000.000	4.000.000.000	129.000.000.000	46.000.000.000	4.497.672.805	-	129.000.000.000
3	2021-2022	PT KI Bolok	Perda Nomor 3 Tahun 2020	Saham	95.000.000.000	22.000.000.000	2.020.555.352	24.020.555.352	70.979.444.648	-	-	24.020.555.352
4	2009-2022	PT. Askrida	Perda	Saham	1.600.000.000	1.600.000.000	-	1.600.000.000	-	239.619.288	-	1.600.000.000
5	1987-2022	PT. Flobamor	Perda	Saham	19.426.813.000	19.426.813.000	-	19.426.813.000	-	500.000.000	-	19.426.813.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2021	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022	PERKIRAAN PADA AKHIR TAHUN 2022
1	Aset Tetap	Tanah	2.970.509.471.380,05	700.000.000,00	-	2.971.209.471.380
		Mesin dan Peralatan	1.554.737.401.738,59	116.204.942.851,00	-	1.670.942.344.590
		Gedung dan Bangunan	2.169.324.399.228,74	144.138.953.625,00	-	2.313.463.352.854
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.494.407.819.490,25	980.417.737.937,00	-	6.474.825.557.427
		Aset Tetap Lainnya	203.325.481.660,99	802.633.040,00	-	204.128.114.701
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	276.017.881.949,50	-	-	276.017.881.950
		Akumulasi Penyusutan	(3.502.931.427.307,07)	-	-	(3.502.931.427.307)
2	Aset Lainnya	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	35.243.950.000,00		-	35.243.950.000
		Aset Tidak Berwujud	14.851.932.133,00		-	14.851.932.133
		Aset Lain-Lain	325.331.513.354,31		-	325.331.513.354
		Tagihan Jangka Panjang	27.722.867.144,72		-	27.722.867.145
		JUMLAH	9.568.541.290.773	1.242.264.267.453,00	-	10.810.805.558.226,10

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2021 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2021 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA 2021	Perubahan APBD TA 2021		APBD TA 2022	Perubahan APBD TA 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rehabilitasi Jalan	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Lembata.	898.223.760.000	898.223.760.000	134.412.275.100	678.861.820.000	763.811.484.900
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten TTU, Kota Kupang, Kabupaten Malaka dan Kabupaten TTS.	34.540.000.000	34.540.000.000	4.845.970.950	27.088.252.354	29.694.029.050

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2021 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2021 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA 2021	Perubahan APBD TA 2021		APBD TA 2022	Perubahan APBD TA 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Alor.	70.350.000.000	70.350.000.000	6.434.742.084	54.585.804.000	63.915.257.916
2	Dinas Peternakan	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kabupaten Kupang	55.362.000.000	11.072.400.000	-	44.289.600.000	-
	Jumlah			1.058.475.760.005	1.014.186.160.006	145.692.988.141	804.825.476.362	857.420.771.875

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	486.250.000.000	-	121.010.778.472	-	121.010.778.472	365.239.221.528
Jumlah			486.250.000.000	-	121.010.778.472	-	121.010.778.472	365.239.221.528

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

2

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)			Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Biaya Pengelola	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PERJ – 096/SMI/0820 B. KEUDA. 910.3/1592.AK/VIII/2020	5 Agustus 2020	66.684.000.000	18 Bulan	7,78%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 7 Ruas	129.945.027.110	-	6.730.730.645	-	-
		PERJ – 097/SMI/0820 B. KEUDA. 910.3/1593.AK/VIII/2020	5 Agustus 2020	123.092.240.000	18 Bulan	7,78%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 9 Ruas					
		PERJ -/SMI/0821	13 Agustus 2021	1.003.113.760.000	96 Bulan	6,19%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 77 Ruas, Pembangunan 10 Unit Embung dan Pembangunan 21 unit Jaringan SPAM Air Bersih	-	10.409.462.600	59.850.503.850	1.003.113.760.000	436.891.430.102
2	PT. Bank NTT	376/DIR-DPKrKM/III/2020	19 Maret 2020	150.000.000.000	36 Bulan	10,50%	Peningkatan Ruas Jalan Provinsi NTT	71.958.361.000	-	4.076.244.004	-	-
Jumlah								201.903.388.110	10.409.462.600	70.657.478.499	1.003.113.760.000	436.891.430.102

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

an